



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 6/UN57/K/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019, bahwa pemimpin Perguruan Tinggi Negeri menetapkan pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan perlu menetapkan Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari lampiran ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan Fakultas;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Ketua SPI;
 5. Kepala UPT TIK;
 6. Koordinator Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
 7. Koordinator Bidang Keuangan;
 8. Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 9. Sub Koordinator Bidang Anggaran;
 10. Bendahara Penerimaan.
- Universitas Tidar.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 6/UN57/K/HK.03.01/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) MAHASISWA MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2022/2023

PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Perubahan UKT		KETERANGAN
				Sebelum	Menjadi	
1	2260102054	Herninda Dwi Hapsari	D3 Akutansi	3.750.000	2.250.000	Banding
2	2220401094	Yoseph Vandra Saputra	S1 Agroteknologi	4.000.000	2.000.000	Banding
3	2220801087	Titis Mahargani Widoyo Rusti	S1 Akuakultur	3.500.000	2.500.000	Banding
4	1910601065	Menur Maharani	S1 Hukum	3.750.000	3.500.000	Banding
5	1910601062	Fransiska Jenyrenandi Sitorus	S1 Hukum	3.750.000	2.500.000	Banding
6	2110601030	Yuli Agung Nugroho	S1 Hukum	3.750.000	2.500.000	Banding
7	2010601098	Zulva Feisal	S1 Hukum	3.750.000	3.500.000	Banding
8	2110201030	Selly Mawarni Hidayah	S1 Ilmu Administrasi Negara	2.750.000	1.750.000	Banding
9	2240201195	Raihan Danendra	S1 Ilmu Administrasi Negara	3.750.000	2.750.000	Banding
10	2140202192	Rivalda Septianty Putri	S1 Ilmu Komunikasi	3.750.000	2.750.000	Banding

NO	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Perubahan UKT		KETERANGAN
				Sebelum	Menjadi	
11	2010202098	Ria Ardila	S1 Ilmu Komunikasi	3.750.000	2.250.000	Banding
12	1910103135	Silvi Nur Anggraini	S1 Manajemen	4.000.000	2.500.000	Banding
13	2120301125	Sapta Mutiara	S1 Pen Bahas dan Satra Indonesia	2.750.000	1.500.000	Banding
14	2120302102	Widya Nabbila Tsalits	S1 Pend Bahasa Inggris	3.750.000	2.250.000	Banding
15	2220306090	Aura Salsabila	S1 Pend Matematika	4.000.000	2.000.000	Banding
16	2120502066	Achmad Saefudin	S1 Teknik Mesin	3.000.000	2.000.000	Banding
17	2220502080	Dimas Wahyu Prasbowo	S1 Teknik Mesin	3.500.000	2.500.000	Banding

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002